

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia yang ada saat ini harus terus berjalan. Hal tersebut diperlukan untuk menunjang kehidupan warga Negara Indonesia. Pembangunan dapat terus berjalan dengan adanya sumber-sumber dana yang diperoleh pemerintah dari penerimaan pendapatan Negara. Salah satu sumber pendapatan Negara yang saat ini diandalkan adalah dari sektor pajak yang menyumbang pendapatan Negara terbesar.²

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada Negara yang bersifat memaksa dan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu pajak merupakan iuran wajib yang diberikan masyarakat pada Negara untuk kontribusi bagi individu atau bentuk badan dan diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa yang digunakan oleh Negara untuk membiayai keperluan Negara dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung.³

Dalam pandangan Islam pajak merupakan salah satu dari bentuk mumalah di bidang ekonomi. Pajak dalam Islam dapat ditetapkan oleh

² Asgar Arniati, *Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Pajak Restoran dan Rumah Makan*, 2015.

³ Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal.3

pemerintah melalui undang –undang jika sumber-sumber pendapatan Negara tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja Negara. Pajak yang telah ditetapkan tersebut dapat digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja dan sebagai tambahan untuk masuk ke kas Negara.⁴

Selama ini dari sektor pajak pemerintah memperoleh pendapatan yang cukup besar. Selama periode tahun 2016-2019 sektor perpajakan mengalami peningkatan dari Rp. 1.284.970, 1 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 1.546.141, 9 miliar pada tahun 2019. Sementara itu dilihat dari periode pertumbuhannya dalam periode 2016-2019, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4 persen per tahun. Pertumbuhan perpajakan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13, 0 persen. Pajak Bumi dan Bangunan juga mengalami pertumbuhan rata-rata dalam periode 2016-2019 sebesar 2,8 persen per tahun.⁵

Pajak Bumi dan Bangunan yang awalnya menjadi pajak pusat dialihkan menjadi Pajak Daerah dan dikelola oleh Daerah sehingga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁶

⁴ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 131

⁵ Buku Nota Keuangan Negara Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021, hlm. 2-4

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana kegiatan pemerintahan dan pembangunan Daerah.⁷

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah salah satunya yaitu Pajak Daerah. Pajak Daerah diperoleh melalui pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pemungutan pajak telah dibuat aturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak yang tertuang dalam Perundang-Undangan No. 28 tahun 2008 yang meliputi hal berkaitan dengan pemungutan pajak menjadi kewenangan Daerah. Selain mengatur tentang pemungutan pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah disebutkan juga bahwa pajak bumi dan bangunan masuk ke dalam kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak tersebut karena termasuk ke dalam Pajak Daerah.⁸

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang menyumbang pendapatan daerah yang cukup besar. Pajak bumi dan bangunan dibebankan pada jenis harta yang berupa tanah dan bangunan yang

⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 104

⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menjadi objek pajaknya. Luas wilayah dan banyaknya bangunan berdiri yang menyebabkan setiap daerah tidak akan sama dalam penerimaan dana dari pajak bumi dan bangunan.⁹

Mengenai hal pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah sering kali terjadi kendala dalam hal melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemungutan pajak. Kendala yang pertama dialami oleh perangkat desa dalam melakukan pemungutan pajak diantaranya yaitu kurangnya kordinasi yang baik anatar petugas pemungut pajak dengan wajib pajak yang terlihat dari alasan wajib pajak yang setiap kali mengatakan belum mendapatkan sosialisasi dan tidak tahu mengenai batas akhir pembayaran pajak. Kendala yang kedua yang dialami ole perangkat desa dalam memungut pajak yaitu tidak adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang telat membayar pajak, hanya teguran saja dari petugas pemungut pajak seingga tidak ada efek jera bagi wajib pajak itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam hal pemungutan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk melakukan pemungutan pajak melalui peran perangkat desa masing-masing. Tugas dari perangkat desa dalam melakukan pemungutan pajak sangat diperlukan. Oleh karena itu peran perangkat desa sangat dibutuhkan

⁹ Wirda dan Dewa Ayu Putu Shandra, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesaaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal Ilmu Ssial daan Politik, vol. 8 No. 4, 2019

untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan membayar pajak bumi dan bangunan.¹⁰

Peran perangkat desa sebagai pemungut pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu tugas perangkat desa, serta termasuk dalam jenis peran yang diharapkan karena tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Tata Kerja Perangkat Desa. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan pelayanan utama karena pelayanan tersebut diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi utama yang diberikan oleh organisasi atau unit pelayanan yang bersangkutan.¹¹

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Yuniar Larasati pada tahun 2014 mengenai peran perangkat desa dalam sektor pajak bumi dan bangunan dinilai masih kurang. Hal tersebut karena perangkat desa yang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan hanya melakukan pemungutan pajak tanpa memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunannya. Menyebabkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunannya.¹²

¹⁰ Tuti Wayuni, *Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Labok Kabupaten Ciamis*, Jurnal Moderat, Vol.4, No. 4, 2018.

¹¹ Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018

¹² Yuniar Larasati, *Peran Perangkat Desa Dalam Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo*, JKMP. Vol 01, No 2, 2013.

Dalam penelitian lain berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan oleh Miko Nugroho dan Eny Kusdarini pada tahun 2016, perlu adanya keterlibatan dari pemerintah desa dengan melakukan strategi-strategi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Strategi tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunannya.¹³

Penelitian yang dilakukan di desa Torongrejo kecamatan Junrejo kota Batu yang dilakukan oleh Wirda Dewa Ayu Putu Shandra pada tahun 2019, berkaitan dengan peran perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian yang dilakukan tersebut ditemukan bahwa kesadaran masyarakat Tonngorejo dalam membayar pajak masih kurang baik. Selain itu perangkat desa mengalami kendala dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena persepsi masyarakat bahwa mereka tidak mampu untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan.¹⁴

¹³ Miko Nugroho dan Eny Kusdarini, *Strategi Pemerintah Desa Dlam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, JIPPK, VOL 4, NO 2, Hal 117-128, 2016.

¹⁴ Wirda Dewa Ayu Putu Shandra, *Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal ilmu sosial dan politik, vol 8, no 4, 2019.

Desa Rejosari adalah desa yang berada di wilayah kabupaten Tulungagung, yang tepatnya berada di wilayah Kecamatan Gondang. Desa Rejosari terdiri dari 2 dusun yaitu dusun Cumpleng dan dusun Dami. Desa Rejosari memiliki luas wilayah 122,44 ha. Seperti desa lainnya pemerintah desa Rejosari memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak melalui perangkat desa. Peran perangkat desa Rejosari dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sangat diperlukan. Karena hal tersebut perangkat desa harus berperan aktif untuk melakukan pemungutan pajak secara langsung.

Tabel 1.1

Tabel Ketepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari tahun 2017-2020

No	Tahun	Tepat Waktu	Mendekati Jatuh Tempo	Saat Jatuh Tempo
1	2017	737 lembar	737 lembar	0
2	2018	685 lembar	799 lembar	0
3	2019	610 lembar	864 lembar	0
4	2020	520 lembar	954 lembar	0

Sumber: data dari desa Rejosari diolah peneliti

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan data yang diperoleh dari pemerintah desa Rejosari terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dari tabel di atas diketahui dari tahun 2017-2020

wajib pajak yang membayar pajak mendekati waktu jatuh tempo pembayaran pajak. Jumlah wajib pajak yang ada di desa Rejosari terdiri dari 1474 lembar SPPT yang tersebar di dua dusun yaitu dusun Dami dan dusun Cumpleng.¹⁵

Hal yang terjadi di desa Rejosari tidak lepas dari peran perangkat desa dalam melakukan salah satu tugasnya untuk memungut pajak bumi dan bangunan. Selama ini pemungutan pajak yang dilakukan sudah cukup maksimal hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya wajib pajak yang membayarkan pajaknya pada saat jatuh tempo. Meskipun demikian masih ada kekurangan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam memungut pajak bumi dan bangunan karena masih banyak wajib pajak yang akan membayar pajak pada saat mendekati jatuh tempo. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi terhadap perangkat desa dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Rejosari.

Evaluasi peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan oleh perangkat desa selama ini apakah sudah sesuai dengan pedoman pemungutan pajak yang dan untuk melihat efektivitas pemungutan yang dilakukan selama ini. Selain itu evaluasi peran perangkat desa dalam memungut pajak bumi dan bangunan juga berguna untuk melihat

¹⁵ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa Rejosari, pada tanggal 30 November 2020

hambatan-hambatan yang dialami perangkat desa dalam memungut pajak dan upaya yang dilakukan oleh perangkat desa dalam menghadapi hambatan yang dialami.

Penelitian yang akan di lakukan bukan hanya fokus kepada evaluasi peran perangkat desa akan tetapi juga melihat seperti apa penilaian wajib pajak terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan oleh perangkat desa Rejosari. Perbedaan dari penelitian yang di lakukan dengan penelitian terdahulu adalah jika penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang di lakukan berfokus pada evaluasi peran perangkat desa dalam memungut pajak selama kurun waktu tahun 2017-2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Evaluasi Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”**

B. Fokus Penelitian

Sesuai uraian dari latar belakang yang disebutkan pada latar belakang , rumusan masalah yang akan dibahas adalah antara lain:

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan kepada wajib untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak untuk membayar bumi dan bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana upaya perangkat desa dalam untuk mengatasi hambatan-hambatan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar bumi dan bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana penilaian Wajib Pajak terhadap pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan dilakukan penelitian ini

1. Untuk mengetahui tentang hasil dari peran perangkat desa dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk mengetahui mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

bumi dan bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

4. Untuk mengetahui penilaian Wajib Pajak terhadap pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini akan membahas mengenai peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di desa rejosari. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis perangkat desa dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan. Maka penelitian terkait Evaluasi Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari dibatasi pada peran perangkat desa dan tata cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh perangkat desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, jumlah data wajib pajak dan penerimaan pajak yang dimulai dari tahun 2017-2020. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti agar lebih fokus dan mendalam.

E. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat pada pemerintah, akademik dan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

a Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk dapat menjadi informasi bagi pemerintah tentang upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

b Bagi akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah informasi berkaitan dengan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

c Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan kalangan masyarakat untuk bahan masukan mengenai peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

d Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan bahan pertimbangan berkaitan dengan cara

meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, antara lain:

1. Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu pajak merupakan iuran wajib yang diberikan masyarakat pada Negara untuk kontribusi bagi individu atau bentuk badan dan diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa yang digunakan oleh Negara untuk membiayai keperluan Negara dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung..¹⁶

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang diberlakukan Negara kepada warga negaranya berkaitan dengan kepemilikan tanah dan pendirian bangunan.

3. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke Negara.

¹⁶ Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal.3

4. Kepatuhan Wajib Pajak patuh perpajakan adalah perbuatan wajib pajak dalam memenuhi tugasnya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada dan pelaksanaan perpajakan yang ada di Negara.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika pembahasan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang akan dibahas tiap bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian utama, merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing- masing bab terbagi sub-sub bab

2. Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di dalamnya terdapat beberapa unsur yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah, Penegasan Istilah dan Sistematika Skripsi.

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta:penerbit ANDI,2016) hlm.02

3. Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan teori dan konsep yang berisi Pembahasan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual.

4. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, analisis data.

5. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi hasil analisis data. Akan disajikan dan dijelaskan tentang pengumpulan dan analisis data.

6. Bab V Pembahasan

Pada bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

7. Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

8. Bagian Akhir

Merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.